

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

SEFTIAN WIRAPRATAMA

NIM: 30302000360

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)



Disusun oleh:

SEFTIAN WIRAPRATAMA

NIM: 30302000360

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية

Pada tanggal, 17 Januari 2024 telah Disetujui

oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over the name of the supervisor.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M. Hum.

NIDN. 0628046401

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)

Diajukan oleh:

SEFTIAN WIRAPRATAMA

NIM: 30302000360

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S. H., M. Hum.
NIDN. 0618076001

Anggota

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H.


NIDN. 0617106301


Prof. Dr. Hj. Sri Endah

Wahyuningsih, S.H., M. Hum.

NIDN. 0628046401

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu). **(Q. S. Asy-Syura : 30)**
- “Hidup ini kamu sendiri yang menentukan kedepannya. Jika kamu ingin menjadi orang sukses maka selalu libatkan ridho allah dan ridho orang tua”. **(bapak dan Ibu)**
- Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. **(Diri Sendiri)**



Skripsi ini saya persembahkan

kepada:

1. Kedua orangtua yang saya cintai
2. Almamater Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftian Wirapratama

NIM : 30302000360

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Januari 2024



Seftian Wirapratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftian Wirapratama

NIM : 30302000360

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Januari 2024

Yang menyertakan,



Seftian Wirapratama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, yang tidak akan bisa penulis balas semua jasanya. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Umar Ma'ruf , SH., Sp. N., M. Hum, selaku dosen wali terimakasih sudah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah membimbing dan memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Fikriadi dan Ibu Faridlotul Fajriyah yang telah memberikan kepercayaan dan diberikan atas izin segala pengorbanan,cinta,doa,motivasi,semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan "*Hidup ini kamu sendiri yang menentukan kedepannya. Jika kamu ingin menjadi orang sukses maka selalu libatkan ridho allah dan ridho orang tua*" dan juga tanpa lelah mendukung segala yang ada dalam hidup saya, kalian sangat berarti, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
10. Terimakasih untuk diri saya sendiri SEFTIAN WIRAPRATAMA, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.
11. Kepada Letnan Dua cpm Samsi, S. H. Karena telah bersedia diwawancarai untuk menyelesaikan skripsi ini

12. Kepada Pak Antok, Bunda Syifa , Indri Marfida , Aeda Zonabia, Azeta Huwaida, Dan Gaesan Pamungkas yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar dapat terselesaikannya Skripsi ini.
13. Nurul Laili Faijatun Fu'adah yang selalu menemani dan juga memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat terbaikku Kandang Macan (Bobon, Diko, Yosuha, Mbah Yo, Lek Sigit, Daffa Hanif, Bagas, Pepe, Frisko, Adib, Elgo, Astri, Adel, Cinta, Mas Alip, Najwa, Bagus Wicaksono, Ardhan, Uci Manis dan Rejak) yang telah memberikan dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai kehidupan saya.
15. Teman Seperjuangan GRYFFINDOR (Farikha, Cici, Kiana, Lintang, Nada, Dhea, Farah, Yudit, Yusuf sahroni).
16. Teman-Teman KKN (Aldy, Jaim, Ilham, Luay, Azmi, Alvina, Vonny, Nadhira, Tika, Maya, Bunga, Isna, Sam, Tasya, Ulfi).
17. Teman terbaikku (Alex, Alfian, Ray, Guntur, Dzaki, Bastian, Bethran Adam, Agil, Dedi, Ilham, Brody, Kiting, Gendut, Yusran, Wakmek, Andi, Zebe, Anto, Marlinda kusuma, Moniq, Faisal hanif, Gusna dan Rangga) yang telah memberikan semangat selama kuliah dan membantu saat penulis mengalami kendala dalam penulisan skripsi, dengan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 24 Juni 2023

Penulis

SEFTIAN WIRAPRATAMA

30302000360



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	19
1. Definisi Tentara Nasional Indonesia	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Militer	25
1. Hukum Pidana Militer.....	25
2. Macam-Macam Pidana Militer Dalam KUHPidana Militer	26

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	28
1. Pengertian Pembunuhan.....	28
2. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP dan KUHPidana Militer	29
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Presfektif Islam	32
1. Definisi Pembunuhan.....	32
2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 Cijantung Jakarta).....	44
B. Penerapan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 Cijantung Jakarta)	55
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	65
Lampiran	71

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI. Pembunuhan yang dilakukan anggota TNI menjadi masalah terpenting dalam tubuh Militer. Dimana Sebagai Benteng perlindungan keamanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini mengangkat masalah pokoknya adalah bentuk pertanggung jawaban anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil di wilayah POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA dan penerapan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan.

Bentuk pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil berupa penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Kemudian, penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu setelah melewati peradilan militer, pelaku akan mendapatkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 256 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pembunuhan, Pertanggung Jawaban, anggota TNI*

ABSTRACT

In this research the author examines criminal acts of murder committed by members of the TNI. Murders committed by TNI members are the most important problem within the military. Where as a fortress to protect the security of the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia

This research raises the main problem, namely the form of accountability for TNI members who commit criminal acts of murder against civilians in the POMDAM DETASEMENT 2 CIJANTUNG JAKARTA area and the application of sanctions received by perpetrators of criminal acts of murder. The type of research used in this writing method is sociological legal research by conducting direct interviews. This research is descriptive in nature, namely describing and writing down the facts researched in the field regarding the form of responsibility for TNI members who commit the crime of murder and the sanctions received by the perpetrators of the crime of murder.

The form of criminal responsibility imposed on military members who commit the crime of killing civilians is in the form of imprisonment and dismissal from military service. Then, the application of sanctions for TNI members who commit the crime of murder is that after passing through military justice, the perpetrator will receive imprisonment and additional punishment in the form of dismissal from military service. This is in accordance with the provisions of article 256 of Law no. 31 of 1997 concerning military justice.

Keyword : *Crime of Murder, Responsibilities, TNI Members*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi baik hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.²

Pembangunan dan pembinaan serta pembaharuan hukum Nasional harus sesuai dengan dan mengacu pada cita-cita hukum yang ditetapkan bangsa

¹ Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 257

² Sri Endah Wahyuningsih & Rismanto, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Indonesia yakni Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, dari satu sisi, hukum harus menampilkan wibawa untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan sosial atau kemakmuran, yang artinya secara simultan hukum menumbuhkan ketertiban dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dari sisi lain hukum harus mampu menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan dan yang berketuhanan yang maha esa.

Tidak terkecuali dengan penegakan hukum dalam hukum pidana militer. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik.³ Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari bangsa Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanan negara ini. TNI harus mempunyai sikap dan perilaku disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini prajurit memiliki nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelumnya dikenal dengan ABRI atau

³ Sianturi SR, 2000, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.5

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dalam terminologi sekarang lebih sering disebut dengan militer. Untuk itu dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan dan nomenklatur yang sesuai.

Anggota militer yang melakukan tindakan melanggar hukum sudah diatur untuk diselesaikan melalui jalur Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam penjelasan Sumpah Prajurit angka 2, dikatakan setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses diperadilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di Pengadilan Militer, yaitu yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa selanjutnya disebut UU Peradilan Militer. Dengan adanya peraturan seperti yang tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa di Indonesia, personil militer tak bisa diproses di pengadilan sipil, dengan hanya sedikit sekali yang terungkap sebagai perkecualian. Undang-Undang Peradilan Militer 1997 mengatur pengadilan macam ini memiliki yurisdiksi hingga penuntutan semua kejahatan yang dilakukan para tentara.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum. Maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer. Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer. Penyelenggaraan peradilan militer (memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan keamanan negara (kepentingan militer).⁴ Dalam norma-norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan

⁴ Sianturi SR, 2000, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.5

Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.

Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan umum dan mahkamah konstitusi. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan peradilan Yang dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.⁵ Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya. Selain itu juga, anggota TNI dalam kehidupannya juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga tetap memungkinkan terpengaruh hal-hal negatif. Kemungkinan untuk

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.37.

melawan hukum ataupun sama besar dengan kemungkinan yang ada pada masyarakat pada umumnya.⁶

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitap Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualism hukum.⁷ Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang

⁶ Sianturi SR, 2000, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.5

⁷ Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Rineka Cipta, Pekanbaru, hlm. 23.

bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer.

Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.⁸ Pada kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Hal inilah yang menjadi alasan perlu adanya salah satu agenda penting tersebut adalah pembenahan peraturan dan penerapan dari sistem peradilan militer bagi anggota TNI dan warga sipil yang melawan hukum atau tersangkut dalam kejahatan atau tindak pidana umum.

⁸ Tiarsen Buatun, 2010, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR , Pustaka Kemang, Jakarta, hlm. 378.

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemubuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Sejauh ini, penegakan hukum terhadap seorang anggota militer dirasa masih belum maksimal karena banyak yang menilai bahwa kesolidan yang terdapat di jiwa korsa (korps kesatuan) anggota militer masih melekat erat pada jati diri seorang militer. Dan hal ini sangat mempengaruhi hasil persidangan apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran disiplin militer. Jadi, stigma itu melekat pada sebagian masyarakat umum akan tegaknya hukum militer di Indonesia. Beberapa kasus yang sempat menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD yang berpangkat Prajurit Kapala. Ketika itu, ia melakukan penculikan hingga penganiayaan seorang pemuda bernama Imam Masykur hingga meninggal dunia.

Setelah melalui beberapa persidangan yang dilakukan di pengadilan militer tinggi, maka pada akhirnya hakim menjatuhkan terdakwa tersebut dengan hukuman seumur hidup karena dirasa terdakwa adalah seorang anggota

militer dan di dakwa juga tindak pidana pembunuhan tersebut merupakan tindak pembunuhan berencana.

Penerapan sanksi pidana dalam peradilan ada pada hakim, dimana dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum dan keadilan masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.⁹

Jadi, sebagaimana pemberitaan yang ada, anggota militer tersebut akan menjalani harinya dibalik jeruji besi dengan eksekusi putusan tersebut kepadanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**. (Studi Kasus Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta)

⁹ Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Fungsi dan Peran Hakim Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, yang diakses melalui <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11746>, hlm. 505 pada tanggal 20 November 2023, pukul 17.43 WIB

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta.
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban anggota TNI jika melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI

dan dapat menjadi bahan kajian atau menjadi gambaran bagaimana penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi kepustakaan universitas maupun pengadilan militer itu sendiri.

E. Terminologi

Poposal ini memiliki judul **“Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota TNI”**.

a. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁰ Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan.

¹⁰H. Muhammad Syarif Nuh. 2012. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, Vol. 4, No.1, hlm. 50–58.

2. Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu Straafrecht, straf dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. recht dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹¹

4. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹² Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-

¹¹ Annisa Medina Sari, 'Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya' <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> 11 September 2023 pkl. 21:30.

¹² Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 24

undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹³ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁴

5. Anggota TNI

Menurut Pasal 34 Tahun 2004 Anggota TNI adalah personel/prajurit negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan

¹³ Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa, 2007 hlm. 55

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 129

yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yakni mengenai proses tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota TNI.

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku- buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta Timur.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan upaya menanggulangi tindak pidana tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan penyidik Pengadilan Militer sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yuridisprudensi)”.¹⁵

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁵ Mirrudin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2004 hlm 31

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer”.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang diungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder”.¹⁷ Bahan hukum tersier yang

¹⁶ Ibid, hlm 32

¹⁷ Ibid, hlm 32

digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan jurnal hukum online.

4. Lokasi Penelitian

Jl. Beringin No.1, RT.16/RW.4, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760.

5. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara kualitatif, kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota TNI. Setelah itu, data sekunder yang dimiliki oleh penulis akan dibagikan dengan data primer yang diperoleh langsung dari studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan penyidik pomdam Detasemen 2 cijantung yaitu Letda cpm samsi S.H, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang terstruktur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat di tarik sebuah kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Definisi Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.¹⁸

Selama pemerintahan Orde Baru, TNI dan Polri yang menyatu dalam ABRI, telah terjadi dominasi militer pada hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga difungsikan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai dampak dari implementasi konsep dwifungsi ABRI yang telah menjelma menjadi

¹⁸ Benediktus Sulistyio Hardiyanto, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta*, Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta 2015, hlm. 01

multifungsi. Akibatnya peran ABRI dalam kehidupan bangsa telah melampaui batas- batas konvensional keberadaannya sebagai alat negara dibidang pertahanan dan keamanan. Integrasi status Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dikatakan sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.¹⁹

Pasal-pasal yang mendukungnya yaitu Pasal 26 menyebutkan, Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai fungsi kekuatan sosial. Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisor dan stabilisor yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Sementara itu dalam ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan fungsi sosial, Angkatan bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, serta mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

¹⁹ Muh. Fajrul Falaakh, dkk, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, FH UGM, Yogyakarta, 2001, hlm. 250.

²⁰ Ibid., hlm. 254-255.

Upaya pertahanan Negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.²¹ Ancaman dari dalam negeri yang di maksud tentu tidak berarti ancaman yang sepenuhnya berasal atau dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam negeri saja, karena pemberontakan-pemberontakan bersenjata bisa saja mendapat dukungan dari kekuatan di luar negeri. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indoneisa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

²¹ Farih, *Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam*, Jurnal Politik Walisongo, 2019

Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).²²

Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanannegara yang utuh. Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui keterpaduan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapispertahanan

²² Andirizal, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (INI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm. 37

nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.²³

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 BAB XII

²³ Sulisty, H. D, Tirjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 2020

Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung.”

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan.

Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai landasan konstitusional, dimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dirumuskan dalam tujuan nasional diantaranya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai kepentingan keamanan, yang juga menjadi Tugas pokok TNI. Sedangkan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan pasal-pasal tentang

prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara antara lain pada amandemen kedua ayat 3 Pasal 30 Bab XII Pertahanan dan Keamanan negara, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, menjadi landasan konstitusional TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokok yang diemban, termasuk tentunya dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan demi mantapnya kesiapsiagaan operasional satuan TNI Angkatan Darat.²⁴

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Militer

1. Hukum Pidana Militer

Hukum Militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem Hukum dari Hukum Negara tersebut, oleh karena Militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran terutama dalam rangka pertahanan negara. Sedangkan pengertian secara formil menurut undang-undang dapat

²⁴ Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI, Doktrin TNI Ir Dharma Eta Karma (Iridel), Marias Besar TNI, 2010, hlm. 08.

ditemukan dalam pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.²⁵

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana militer dalam arti materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana dalam arti formil yang lebih dikenal disebut Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan yang berisi ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi yang melanggar hukum pidana materiil.²⁶

2. Macam Tindak Pidana Militer dalam KUHPidana Militer

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit* atau kenyataan yang dapat dihukum.²⁷ Menurut

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm. 13

²⁶ *Ibid*, hlm. 26

²⁷ Imam Tondi Ramadhan, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 8.

Moeljanto tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu. Seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan juga sebagai perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.²⁸

a) Tindak Pidana Militer Murni, yaitu tindakan-tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, yang meliputi:

1. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (Pasal 73

KUHPidana Militer)

2. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPidana Militer).

3. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPidana

Militer)

²⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

b) Tindak Pidana Militer Campuran, yaitu tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPidana Militer karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seseorang militer.²⁹

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya

²⁹ S.R. Sianturi S.R, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan III, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.18

orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.³⁰

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda: doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).³¹

2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan KUHPidana Militer

KUHPidana Militer tidak mengatur tentang tindak pidana pembunuhan, sesuai dengan Pasal 2 KUHPidana Militer, yaitu terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Ketika didalam KUHPidana Militer tidak mengatur tindak pidana

³⁰ R. Soesilo, *Kriminologi*, bogor: Politeia, 2010, hlm. 108.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 129-130.

pembunuhan, maka mengacu pada KUHPidana, tindak pidana

pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal:

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yuridiksi peradilan militer, begitu juga dengan tindak pidana khusus

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana Militer. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP yaitu: “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Meskipun tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum, namun apabila dilakukan oleh anggota militer maka akan diadili di peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri bagaimana anggota militer harus bertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, karena pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil bahkan sanksinya pun akan jauh lebih berat dibanding sanksi pidana terhadap warga sipil.

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan antara lain:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339);
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
- f. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan pasal 349).³²

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam

1. Definisi Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.³³ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.³⁴

Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 56

³³ Anton. M. Mieliono, et. *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2, hlm. 138.

³⁴ *Ibid.* hlm 139

Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *القتل* berasal dari kata *قتل* yang sinonimnya *القتل* artinya mematikan.³⁵ Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:³⁶

القتل هو الفعل المزمع هك اي الما تال النفس

Artinya: “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.³⁷

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), cet. ke-1, hlm. 331.

³⁶ Azwar Nurhadi, *Skripsi, Pembunuhan Menurut Islam*, (Makasar: 2002), cet. ke-3. hlm, 21.

³⁷ Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyān li at-turas, 1990), cet. ke-2, hlm. 263.

sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh

yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.³⁸

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qura'an surat al-isra'(17) : 33.

كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَنًا لِّوَلِيهِ جَعَلْنَا فَعْدُ مَظْلُومًا قَتِيلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
33 مَنصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, hlm, 24.

ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.³⁹

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang

³⁹ Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, hlm, 7.

pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁴⁰ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori syibh, amd).⁴¹

Menurut Imam syafi“I dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban.

Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.

⁴⁰ As-Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 435.

⁴¹ Abdul Qadir, Audah, at-tasyri“ al-jinaiy al-islami, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2, hlm. 77.

2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang-ulang.

3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya.

Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-amd)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan syibhu al-amdi.⁴²

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (qatl „amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (qatl al-khata“), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang,

⁴² Zainudin Ali, op.cit., hlm. 24.

kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error in Croncrito).

2. Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto).

3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

Pendapat Ibnu Hamz di atas berdasar atas Firman Allah SWT dalam surat an-nisa“(4) : 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

92. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah

(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. QS.An-nisa ayat 92

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. QS.An-nisa Ayat 93

Dalam ayat diatas Allah tidak menempatkan pembunuhan bagian ketiga, yaitu terletak antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai Rahmatan lil'alam, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Didalam hukum islam menjelaskan bahwa melakukan Tindakan pembunuhan bisa diberikan hukuman qisas, dimana qisas dalam syariat islam yang berarti pembalasan dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana.

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisas adalah:⁴³

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Penghilangan/pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja.

Berdasarkan tujuan disyariatkannya hukuman menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa tujuan hukuman dalam hukum Islam unntuk kemaslahatan, pencegahan, dan pendidikan serta sebagai bentuk rahmat

⁴³ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, hlm. 66.

(kasih sayang) Alloh kepada manusia. Dan tujuan yang paling utama diturunkannya syariat Islam ke dunia adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak/ moral individu maupun masyarakat.⁴⁴



⁴⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastinndo, Semarang, hlm. 114

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan (Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 Cijantung Jakarta)

Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Untuk mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).

Sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-

undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan.⁴⁵ Dalam hal ini hukum acara pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang mengatur ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Kongkritnya hukum pidana yang bersifat memaksa, memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan penindakan, serta merupakan manifestasi perlindungan bersama guna menjaga keamanan dan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.⁴⁶

Hukum pidana menurut moeljatno adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan- aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

⁴⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 2.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 7.

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁷

Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁸ Namun Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan

⁴⁷ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, pada tanggal 20 November 2023, pukul 15.42 WIB

⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.⁴⁹ Yurisdiksi (Jurisdiksi atau

⁴⁹ Agustinus PH, Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam *Jurnal Hukum Militer, Volume I No.2 Nopember 2007*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007) hlm. 96. Hal yang sama Prof Dr Harkristuti Harkrinowo, SH, MA dalam makalahnya menyatakan bahwa keberadaan Peradilan Militer di atas, sangatlah tegas dicantumkan bahwasanya kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi Pengadilan ini *vis a vis* Pengadilan lainnya dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Ada yang didasarkan pada subyek (Peradilan Militer), ada yang pada jenis kasus (Tata Usaha Negara), dan ada pula yang didasarkan pada kasus maupun subyek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, “Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok,” (Makalah disampaikan pada *Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001) hlm.6.

Rechtmacht merupakan kekuasaan memeriksa atau mengadili) dan Yustisiabel (Justisiabel) adalah orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu sebenarnya termasuk bidang hukum acara pidana dalam arti luas. Mempelajari yurisdiksi suatu badan peradilan juga berarti sekaligus mempelajari yustisiabel dari badan peradilan tersebut. Dalam tulisan ini diadakan pemisahan penguraian kedua materi tersebut, karena yang erat hubungannya dengan hukum pidana material (dalam subjek sebagai unsur dari suatu tindak pidana) adalah tentang yustisiabel.⁵⁰ Yurisdiksi dan yustisiabel merupakan dua istilah yang saling melengkapi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi dapat juga ditafsirkan sebagai ketentuan-ketentuan mengenai yustisiabel.

Yang diutarakan dalam uraian ini adalah mengenai seseorang yang diperiksa dan diadili karena suatu perkara pidana. Padahal dalam rangka membicarakan suatu tindak pidana, pelaku tersebut disebut subjek dan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Jadi hubungan justisiabel dengan subjek ialah bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku (subjek) dari suatu tindak pidana yang sekaligus merupakan justisiabel (pencari keadilan) dari suatu badan peradilan tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun

⁵⁰ SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985) hlm. 21.

mungkin ada persamaan/kemiripan dari suatu tindakan yang dilakukan secara terpisah oleh seseorang justisiabel badan-badan peradilan militer dengan seseorang justisiabel badan-badan peradilan umum, kepada mereka tidak selalu dapat diterapkan pasal tindak pidana yang sama, walaupun hakekat pokok dari tindakan itu sama. Dilihat dari sudut kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) justisiabel peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Sebaliknya seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan justisiabel peradilan militer.⁵¹

Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana di atur dalam ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
2. Mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali.
3. Yang dipersamakan dengan militer seperti para mobilisan, militer tituler,

⁵¹ *Ibid.* hlm. 27-28.

dan militer asing.⁵²

Tindak pidana militer dibagi menjadi dua. Tindak pidana militer yang pertama adalah tindak pidana militer murni, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer, dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran yaitu suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh, maka demikianlah diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.⁵³ Kekhususan hukum serta peradilan yang dimiliki anggota militer tidak pula membuat hukum pidana umum menjadi tidak berlaku bagi anggota militer. Hukum pidana umum tetap berlaku bagi anggota militer dan akan disebut sebagai tindak pidana campuran apabila pelakunya merupakan anggota militer, hanya saja hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah di atur di dalam hukum pidana

⁵² Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 32-39.

⁵³ *Ibid*, hlm. 27-29.

umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan tersebut ditundukkan padanya.⁵⁴ Karena kekhususan yang terdapat dalam KUHPM tersebut, maka terjadi pengurangan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁵

Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dilakukan oleh anggota militer, maupun tindak pidana khusus (diluar kodifikasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana lain, serta tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana pembunuhan misalnya, tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karenapembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 42.

⁵⁶ Moeljanto, 2001, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.122.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh pihak militer melalui proses peradilan adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, penyidikan di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh ANKUM, Polisi Militer, dan Oditur, namun ada pula penyidikan pembantu yaitu provost, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, provost Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, provost Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan provost Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Tahap Penuntutan

Dalam tahapan penuntutan, Odmil memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Dalam tahapan penuntutan dikenal dengan adanya penyerahan perkara, di mana penyerahan perkara yang dimaksud adalah diteruskannya surat dakwaan yang telah dibuat oleh Odmil kepada ketua pengadilan militer yang berwenang. Adapun yang memiliki wewenang untuk melakukan penyerahan perkara tersebut adalah perwira penyerah perkara atau yang dikenal dengan papera yaitu, panglima, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan kepala kepolisian

Republik Indonesia. Berkas yang telah diterima oleh Oditur pada saat tahap penyidikan kasus segera dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikannya sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, maka Oditur memerintahkan penyidik untuk segera melengkapi, namun apabila berkas sudah lengkap maka perwira penyerah perkara (PAPER) melakukan penyerahan perkara dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwewenang dengan disertai surat dakwaan.

c. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Sesudah Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer atau Oditurat Militer Tinggi. Kepala Pengadilan Militer atau Kepala Pengadilan harus segera mempelajari berkas, apakah perkara tersebut masuk ke dalam wewenangan Pengadilan yang dipimpin atau tidak. Apabila perkara tersebut bukan wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, Kepala Pengadilan wajib membuat penetapan yang memuat alasan mengapa perkara tersebut bukan merupakan wewenangnya, dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer atau Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk melimpahkan kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwewenang, namun apabila perkara

tersebut merupakan kewewenangannya, maka Ketua Pengadilan harus segera menunjuk hakim untuk mengadili perkara tersebut.

d. Tahapan Pelaksanaan Putusan

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai kekhususan pengadilan militer, dalam tahap pelaksanaan putusan, yang melaksanakan putusan hakim adalah Oditur Militer, di mana putusan tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan yaitu dapat di pecat dari dinas militer, atau hanya pidana pokok saja. Apabila terdakwa dikenai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka pidana tersebut di lanjutkan di Lembaga pemasyarakatan umum, namun apabila terdakwa atau Oditur hendak melakukan upaya hukum, maka terdakwa dapat di tahan hingga mendapatkan putusan banding, hal itu dilakukan untuk menghindari terdakwa melarikan diri atau menghilangkan atau merusak barang bukti.

B. Penerapan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta)

Adapun ketentuan pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 bab II buku I KUHPM, sedangkan ketentuan pidana diatur pada KUHP diatur dalam Pasal 10 bab II buku I.⁵⁷

1. Penjelasan Tentang sanksi Pidana pembunuhan:
 - a. Pidana Mati

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana mati, adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan garasi walaupun seandainya Terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta garasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau

⁵⁷ Moch.Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 58.

mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat prikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁸

Pada Kitab KUHP mengenai pidana mati salah satunya diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), dan 124 ayat (3), sedangkan pada militer tentang pidana mati diatur dalam Pasal 255 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Pidana Penjara

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana penjara, adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan disini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan,⁵⁹ beda halnya dalam pandangan KUHPM, dimana hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan sebagaimana pandangan pada KUHP. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, sedangkan pada KUHPM mengacu pada Pasal 12 yang ada pada

⁵⁸ Andi Hamzah, Op.Cit.,, hlm. 197.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 133.

KUHP sebagaimana bunyi Pasal 11 KUHPM, yaitu, “Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana Pasal 12”.

Penjara pada kalangan militer ditempatkan di MASMIL apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, dimana MASMIL tersebut terdapat di lima wilayah, yaitu di Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar, dan Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di LAPAS apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 256 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan, bahwa:

Ayat (1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Militer atau dapat juga ditempat lain sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku”. Apabila Terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, maka sebelum menjalani pidana yang di jatuhkan itu terlebih dahulu, kemudian baru menjalani pidana dan dijatuhkan ayat (2), sedangkan apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan ayat (3), maka pidana yang dijatuhkan itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.⁶⁰ Hal tersebut berbeda dengan

⁶⁰ Prinst, Darmawan., 2003, Peradilan militer, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

kalangan sipil yang selama ini kita ketahui bahwa hanya mengenal LAPAS saja apabila dikenakan sanksi pidana penjara oleh Hakim.

c. Pidana Kurungan

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.⁶¹

Pada KUHPM pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan, bahwa:

Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam UU ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, Hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

Berbeda dengan KUHPM, pada KUHP pidana kurungan ditentukan pada beberapa pasal berikut ini:

- 1) Pasal 18 ayat (1): Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.

⁶¹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 133.

- 2) Pasal 18 ayat (2): Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pasal 18 ayat (3): Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- 4) Pasal 30 ayat (2) KUHP: Jika denda tidak dapat dibayar maka akan diganti pidana kurungan.

Perlu digaris bawahi pada point b, dan c di atas, bahwa apabila kalangan sipil melakukan tindak pidana maka akan di berhentikan dari jabatan yang ia dapatkan, terutama jabatan yang sangkut pautnya dengan jabatan negara. Seorang militer apabila ia telah melewati masa kurungan, termasuk masa penjara sebagaimana di jelas pada point b. Apabila militer tersebut dianggap diperlukan dan berguna untuk kepentingan negara, maka militer tersebut dapat diaktifkan di kedinasannya kembali.

d. Pidana Denda

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pidana denda tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pidana denda, adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan

keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁶²

Bukan berarti bahwa dengan tidak ada aturan tentang pidana denda pada KUHPM maka Pelaku tidak dapat dikenakan pidana denda, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana denda sebagaimana keputusan Hakim yang menganggap hal itu diperlukan.⁶³ Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar denda maka akan dikenakan kurungan pengganti oleh Hakim.

e. Pidana Tutupan

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana tutupan. Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya hukum tutupan baru sekali diberlakukan dikalangan militer, yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.⁶⁴

Pidana tutupan baik pada kalangan sipil maupun kalangan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, sebagai berikut:

⁶² Ibid., hlm. 135.

⁶³ Moch Faisal Salam, Op.Cit., hlm. 60.

⁶⁴ Ibid., hlm. 85.

- 1) Pasal 1: Bahwa selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah hukum pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut di Pasal 2.
- 2) Pasal 2 ayat (1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang dincam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. ayat (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- 3) Pasal 3 ayat (1): Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Pasal 4: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

5) Pasal 5 ayat (1): Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Peraturan tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.⁶⁵

Pertanggungjawaban berarti perbuatan bertanggung jawab baik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana militer maupun dalam bentuk pertanggungjawaban disiplin militer atas sesuatu yang di tuntutan kepada seseorang atas sikapnya sendiri. Bentuk pertanggung-jawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil di lingkungan Peradilan Militer Detasemen 2 Cijantung Jakarta ada satu bentuk yaitu pertanggungjawaban pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan juga pidana kurungan seumur hidup, di mana pertanggungjawaban pidana tersebut diperoleh melalui proses persidangan di peradilan militer.

⁶⁵ Lannemey lim, Pidanaaan Menurut KUHPM, 22 Desember 2023, <http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pidanaaan-menurut-kuhpmiliter.html?m=1>, Pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 18.21 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap anggota TNI

Bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil berupa penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pidana penjara yang dijatuhkan lebih berat dari pada pelaku sipil, karena pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah militer sebagai warga negara yang diberi kewenangan khusus dan memberikan perlindungan kepada warga sipil tapi justru mengkhianati tugas mulianya dengan membunuh, sehingga dinilai sebagai faktor yang memberatkan.

2. Penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan

Setelah melewati Peradilan militer, pelaku mendapatkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan. pada kalangan militer yang ditempatkan di MASMIL. Apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, dimana MASMIL tersebut terdapat di lima wilayah, yaitu di Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar, dan Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di LAPAS apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas. Hal

ini sebagaimana ketentuan Pasal 256 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada penegak hukum khususnya majelis hakim yang mengadili tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil agar memberikan sanksi yang tegas sehingga makna dan tujuan dari sumpah prajurit serta Sapta Marga dapat terwujud. Selain itu, dengan sanksi tegas yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pelajaran bagi anggota militer yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga kepercayaan Bangsa, Negara, dan Warga Negara Indonesia terhadap anggota militer sebagai garis terdepan dalam perlindungan Bangsa, Negara, dan Warga Negara Indonesia tidak hilang. Serta didalam Pendidikan militer harus diberikan mental dalam mengontrol emosional para prajurit. Agar nantinya dalam kehidupan bermasyarakat dapat diterapkan sehingga tidak terjadi tindak pidana pembunuhan atau kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit TNI kepada masyarakat atau warga sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

A. Buku-Buku

- Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dar ad-diyan li at-turas, 1990), cet. ke-2
- Abdul Qadir, Audah, *at-tasyri" al-jinaiy al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Andirizal, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (INI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, Rajawali Pers, Jakarta 2014
- Anton. M. Mieliono, et. *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2
- Azwar Nurhadi, Skripsi, *Pembunuhan Menurut Islam*, (Makasar: 2002), cet. ke-3.
- Benediktus Sulistyio Hardiyanto, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta*, Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta 2015
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Rineka Cipta, Pekanbaru

- Farih, *Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam*, Jurnal Politik Walisongo, 2019
- H. Muhammad Syarif Nuh. 2012. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, Vol. 4, No.1
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005
- Imam Tondi Ramadhan, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), cet. ke-1
- Mirrudin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2004.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljanto, 2001, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Muh. Fajrul Falaakh, dkk, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, FH UGM, Yogyakarta, 2001
- Prinst, Darmawan., 2003, *Peradilan militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, *Kriminologi*, bogor: Politeia, 2010
- S.R. Sianturi S.R, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan III, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010
- Sianturi SR, 2000, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985)
- Sulistyo, H. D, *Tirjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia*, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 2020
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada
- Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI, *Doktrin TNI Ir Dharma Eta Karma (Iridel)*, Marias Besar TNI, 2010
- Tiarsen Buaton, 2010, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR , Pustaka Kemang, Jakarta.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2

B. Website

Annisa Medina Sari, 'Tindak Pidana: Pengertian,Unsur dan Jenisnya'

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, pada tanggal 20 November 2023, pukul 15.42 WIB

Lannemey lim, Pemidanaan Menurut KUHPM, 22 Desember 2023,

<http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pemidanaan-menurut-kuhpmmiliter.html?m=1>, pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 18.21 WIB

Annisa Medina Sari, 'Tindak Pidana: Pengertian,Unsur dan Jenisnya'

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> pada tanggal 11 September 2023 pukul. 21:30.

Anwaruddin, Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Fungsi dan Peran Hakim

Pengawas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, yang diakses melalui

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11746>, hlm. 505 pada tanggal 20 November 2023, pukul 17.43 WIB

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Jurnal

Agustinus PH, Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam *Jurnal Hukum Militer, Volume I No.2 Nopember 2007*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007) Hal. 96. Hal yang sama Prof Dr Harkristuti Harkrinowo, SH, MA dalam makalahnya menyatakan bahwa keberadaan Peradilan Militer di atas, sangatlah tegas dicantumkan bahwasanya kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi Pengadilan ini *vis a vis* Pengadilan lainnya dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Ada yang didasarkan pada subyek (Peradilan Militer), ada yang pada jenis kasus (Tata Usaha Negara), dan ada pula yang didasarkan pada kasus maupun subyek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, “Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok,” (Makalah disampaikan pada *Seminar*

Sehari Militer, Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001) hlm.6

H. Muhammad Syarif Nuh. 2012. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, Vol. 4, No.1

Sri Endah Wahyuningsih & Rismanto, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang

Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastinndo, Semarang

